

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sampah Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan suatu kota yang merupakan kota industri dan pariwisata dengan tingkatan pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Sebagai kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, Kabupaten Kudus tidak lepas dari masalah klasik yang berkaitan dengan sampah. Besarnya jumlah penduduk, keterbatasan fungsi lahan dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan di kota Kudus ini setiap tahunnya meningkat.

Melihat permasalahan sampah yang sangat meresahkan, maka ketua Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berinisiatif membuat Bank Sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hadirnya Bank Sampah Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus didirikan sebagai ikhtiar menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh agama Islam.

Kegiatan BUMDES untuk pengelolaan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kabupaten Kudus bermula dari resahnya para warga terutama pemuda anggota karang taruna yang melihat timbunan sampah disungai Bae yang bernama sungai serep. Dalam rangka mengurangi volume sampah yang dibuang kesungai maka tercetuslah ide pembuatan Bank Sampah pada 1 mei 2016 yang bertempat di rumah bapak Anshori selaku ketua Karang Taruna Tunjung Seto yang juga merupakan salah satu pencetus berdirinya Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Pada awal berdirinya hanya membuka satu posko yaitu dirumah bapak Ansori ketua Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang beralamat di Dukuh Karang Dowo Rt 02 Rw 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Setelah beberapa bulan berdiri, Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mengalami beberapa kendala seperti mangalami penumpukan timbunan sampah

diposko karena permasalahan teknis seperti cuaca dan kurangnya tenaga pemilah. Maka pengurus Bank Sampah Tunjung Seto juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Sehingga didatangkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan dan sampahpun bisa diolah menjadi barang-barang kerajinan yang bernilai tinggi.

Seiring berjalannya waktu saat ini Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memiliki program yang sudah berjalan dengan cukup baik. Mekanisme menabung sampah dilakukan secara individual dimana masyarakat memilah terlebih dahulu sampah-sampah dari rumah sebelum diSetorkan ke Bank Sampah untuk ditabung. Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus setiap bulannya di hari Minggu (pekan pertama setiap bulan) selalu menyiapkan posko bagi 474 nasabah (Posko A, B, C, D, E dan F) ada 6 posko disetiap RW dan dukuh. Posko A yaitu di dukuh Karangdowo tepatnya berada di rumah bapak Muhammad Anshori, posko B yang berada di dukuh Pondok tepatnya di rumah bapak Jahid Ali, posko C yang berada di dukuh Krajan tepatnya disebelah utara mushola rapi, posko D yang berada di dukuh Bendo (lor) tepatnya berada di rumah bapak Ahmad Syafi'i, posko E yang berada di dukuh Karangsambung tepatnya berada di TPQ Al-furqon, posko F yang berada di dukuh Bendo (kidul) tepatnya berada di rumah ibu Sutrik.¹ Bank Sampah Tunjung Seto yang sudah terbagi menjadi posko untuk menabung sampah yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar bisa peduli terhadap lingkungannya. Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan daur ulang sampah menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis.

Saat ini banyak sampah yang menjadi incaran masyarakat, khususnya kalangan masyarakat yang kurang mampu, ditambah lagi dengan naiknya harga-harga barang-barang sehingga membuat mereka untuk lebih memilih memanfaatkan barang-barang bekas. Karena masih banyak barang-barang bekas yang masih layak dipakai dengan kualitas bagus dan harganya juga terjangkau. Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memiliki cara yang sangat bagus dan menjadi sarana untuk menabung sampah dan

¹ Anshori, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 1, transkrip

pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

2. Nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto

Jumlah keseluruhan nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mencapai 474 nasabah. Dimana 472 itu terdiri dari (Posko A, B, C, D, E dan F) Sedangkan 2 nasabah merupakan Panti Asuhan. Berikut jumlah nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus:

No.	Posko	Dukuh/ RW	Lokasi Pendataan Sampah	Jumlah Nasabah
1.	A	Karangdowo, Rw 05	Rumah Bapak M. Anshori	65 orang
2.	B	Pondok, Rw 03	Rumah Bapak Jahid Ali	140 orang
3.	C	Krajan, Rw 01	Utara Mushola Rapi	86 orang
4.	D	Bendo (lor), Rt 01 / Rw 02	Rumah Bapak Ahmad Syafi'i	77 orang
5.	E	Karangsambung, Rw 04	TPQ Al-Furqon	57 orang
6.	F	Bendo (Kidul), Rt 02 / Rw 02	Rumah Ibu Sutrik	47 orang

Usia yang menjadi penabung atau nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini sangat beragam mulai dari anak kecil, remaja, dewasa bahkan lansia. Hal ini dikarenakan Bank Sampah Tunjung Seto menargetkan semua masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Untuk menjadi nasabah di Bank Spamah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tidak ada pungutan biaya. Agar bisa menjadi nasabah harus mendaftar dengan cara menadafatar langsung. Adapun cara menjadi nasabah Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi data diri
- b. Bisa datang langsung ke Bank Sampah
- c. Tidak ada biaya pendaftaran

Ketika seseorang telah menjadi nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tentunya memiliki hak-hak sebagai nasabah, adapun hak-hak tersebut adalah:

- 1) Mendapat buku tabungan
- 2) Mendapat uang hasil tabungan ketika tabungan dibagikan
- 3) Mendapatkan pelayanan terhadap segala hal
- 4) Mendapatkan uang hasil penyeteroran sampah diakhir tahun²

3. Susunan Kepengurusan Bank Sampah Tunjung Seto

Pembentukan suatu struktur organisasi yang bertujuan untuk mensukseskan program daur ulang sampah berbasis masyarakat yang konsen terhadap penanganan, pengelolaan sampah di Bank Sampah Desa Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pengurus-pengurus tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Pengurus Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang juga merupakan anggota Karang Taruna Tunjung Seto. Sehingga struktur kepengurusannya pun tidak jauh berbeda. Tugas-tugas para pengurus di Bank Sampah juga dibantu oleh semua pihak nasabah, adanya saling kerja sama diantara pengurus dan nasabah membuat Bank Sampah ini berjalan dengan baik. Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dikelola menggunakan system seperti perBankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.

Struktur kepengurusan di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

PENGURUS BANK SAMPAH TUNJUNG SETO DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS³

Penanggung Jawab	: Muh Anshori
Direktur	: Moch Fatchur
Wakil Direktur	: Agus Zuhdi
Sekretaris I	: Mah Fuad
Sekretaris II	: Iffah Chifdiyyah
Bendahara I	: Ahmad Miftahur Rozi
Bendahara II	: Nasrul Umam
Koordinator Posko A	: Ahmad Luqman Hakim
Anggota	: Ahmad Luqmanul Hakim
Anggota	: Fatimah Azzahra

² Moch Fuad , wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 2, transkrip

³ Dikutip Dari Dokumentasi Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Dikutip Pada Tanggal 18 September 2022

Anggota	: Sutrisno Bayu Prasetyo
Koordinator Posko B	: M. Chabib A
Anggota	: Muhammad Ahsanur Rohim
Anggota	: Robi'atul Adawiyah
Anggota	: Ris Dwi Yasin
Koordinator Posko C	: Feri Setiawan
Anggota	: Yudhistira Satria Wicaksana
Anggota	: Heni Ismawati
Anggota	: Choirin Nida
Koordinator Posko D	: Ahmad Syafi'i
Anggota	: Moh Alim
Anggota	: M. Fathoni
Anggota	: Umul Mamnufah
Koordinator Posko D	: Dedi Hermanto
Anggota	: Dessy Yunita
Anggota	: Awanda P
Anggota	: Khoirul Aziz
Koordinator Posko E	: M. Syahrul Ma'arif
Anggota	: Bagus Vidiyanto
Anggota	: Mufida
Anggota	: Nusrotul Afkom
Pengangkutan	: Agus Setiawan
Kreasi	: Aulia Mustafidah
Organik	: M. Anshori
Organik	: Ahmad Miftahur Rozi
Organik	: Ahmad Syafi'i

4. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Bank Sampah Tunjung Seto

Visi, Misi, Motto dan Tujuan Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Desa Bae sebagai Desa yang bersih dari sampah sejuk dan bermanfaat dengan pengelolaan sampah yang terpadu.

b. Misi

- 1) Mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sampah
- 3) Mengelola sampah dengan baik secara periodik

c. Motto

“Ojo ngarani sampah dadi wabah, yen durung iso ngrubah dadi berkah”

(Jangan bilang sampah jadi musibah kalau belum bisa merubah jadi berkah)

5. Denah Lokasi Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus



Letak alamat Bank Sampah yaitu Desa Krajan Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa Tengah Kode Pos 59327⁴

6. Daftar Harga Sampah Di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus⁵

Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus menerima berbagai macam jenis sampah, saat ini Bank Sampah Tunjung Seto Bae memiliki 474 nasabah dan menerima beberapa jenis dan harga perkilogram kategori sampah dibulan September yang meliputi:

Tabel 4. 1 Daftar Harga Sampah

No.	Jenis Sampah	Harga
1.	Kardus	Rp. 2.000 / kg
2.	Kertas	Rp. 1.000 / kg
3.	Atom	Rp. 2.000 / kg
4.	Plastik/ sampah campur/ bungkus kopi	Rp. 100 / kg
5.	Besi A	Rp. 3.000 / kg
6.	Besi B (kaleng/paku/ kawat)	Rp. 2.000 / kg
7.	Sak Semen	Rp. 3.000 / kg
8.	Aluminium	Rp. 10.000 / kg
9.	Tembaga	Rp. 75.000 / kg
10.	Kuningan	Rp. 45.000 / kg

⁴Dikutip Dari Dokumentasi Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Dikutip Pada Tanggal 16 Septmber 2022

11.	Aki	Rp. 8.000 / kg
12.	Beling Pecah	Rp. 150 / kg
13.	Botol jamu cap	Rp. 500 / kg
14.	Botol jamu tanpa cap	Rp. 400 / kg
15.	Botol sirup / kecap	Rp. 500 / kg
16.	Sak / karung	Rp. 1.000 / kg
17.	Seng	Rp. 1.000 / kg
18.	Jelantah	Rp. 4.000 / kg
19.	Kresek	Rp. 500 / kg
20.	Plastic bening sablon	Rp. 700 / kg
21.	Plastic bening tanpa sablon	Rp. 1.000 / kg
22.	Tutup botol minuman atom	Rp. 3.000 / kg
23.	Tutup galon	Rp. 3.500 / kg

Sumber: hasil observasi di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 2022

Tabel diatas merupakan jenis sampah dan perkiraan harganya yang bernilai rupiah dan ditabung di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Harga tersebut bisa berbeda-beda disetiap bulan dan disuatu daerah tertentu. Sampah yang sudah ditabung oleh nasabah dijual kembali ke pengepul atau pihak ketiga secara berkala. Hasil nominal rupiah yang dihasilkan dari penimbangan sampah kemudian akan dicatat dan dimasukkan ke buku tabungan nasabah dan buku induk Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae. Kegiatan Bank Sampah ini sangat penting untuk kita memilah sampah untuk ditabung di Bank Sampah. dengan demikian , timbunan sampah yang terbuang ke TPA dapat dikurangi dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi masyarakat.⁶

7. Sarana dan Prasarana Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Bank sampah tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kudus juga di lengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain:⁷

- a. Posko-posko tempat pengumpulan sampah
- b. Timbangan gantung
- c. Timbangan duduk 200 Kg
- d. Buku induk bank sampah
- e. Buku tabungan nasabah

⁶ Dikutip dari hasil observasi di bank sampah Tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kudus pada tanggal 4 september 2022.

⁷ Dikutip dari hasil observasi di bank sampah Tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kudus pada tanggal 4 september 2022.

- f. Karung
- g. Slip
- h. ATK
- i. Tempat sampah
- j. Kendaraan pengangkut (tossa/cold)
- k. Gudang penyimpanan pusat

B. Deskripsi Data Penelitian

Sebagaimana diterangkan pada teknik analisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan), dan data yang diperoleh peneliti baik dari hasil observasi, dokumentasi, maupun wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan akan dipaparkan pada bagian ini, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:


1. Praktik Transaksi Menabung Sampah di Bank Sampah Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan data penelitian. Berikut para narasumber yang akan diwawancarai peneliti sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan sebagai
1.	Muh. Anshori	Ketua Bumdes Tunjung Seto Desa Bae
2.	Iffah Chifdiyah	Pengurus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae
3.	Moch Fuad	Pengurus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae
4.	Umi Handayani	Nasabah
5.	Siti Nur Anita Sari	Nasabah
6.	Sri Utami	Nasabah
7.	Bapak Luqman Nurhisam, M.S.I	Ahli Hukum Ekonomi Syariah
8.	Bapak Abdullah Syafi’I, S.Pd	Tokoh Agama

System menabung di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memiliki mekanisme operasional ketika kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pengurus dan nasabah Bank Sampah Tunjung Seto. Mekanisme Operasional Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sistem Operasional Bank Sampah



Dalam upaya mencapai masyarakat yang mandiri, Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tidak hanya bertumpu pada kegiatan daur ulang saja, namun juga dengan memberikan pelatihan kepada para anggotanya untuk bisa mengolah sampah dengan baik, minimal mengerti tentang sampah sehingga mampu melakukan pemilahan dengan tepat dan benar. Mekanisme menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dilakukan secara individual dimana masyarakat memilah-milah sampah terlebih dahulu dari rumah sebelum diSetorkan ke Bank Sampah untuk ditabung.

Proses pemilahan sampah-sampah warga dari rumah masing-masing, lalu sampah ditimbang berdasarkan jenisnya, selanjutnya sampah-sampah dipilah ulang oleh pengurus di Bank Sampah, dan setelah dipilah sampah akan dicuci untuk mulai dibuat kerajinan. Seperti yang disampaikan pendiri Bank Sampah bapak Anshori sebagai ketua BUMDES Tunjung Seto

Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

“Berawal dari tujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga sekitar untuk berperilaku hidup sehat dalam menjaga lingkungan sekitar dan bagaimana memanfaatkan sampah untuk bernilai ekonomis. Kami anggota karang taruna sepakat membuat Bank Sampah yang dimulai dari dua posko pengolahan sampah, dan adanya kegiatan Bank Sampah ini di publikasikan ke masyarakat dengan diumumkannya ke organisasi PKK, BLK, Pengurus Desa, Karang Taruna, Jam’iyyah Muslimat, hingga IPNU-IPPNU. Sehingga masyarakat mengetahui adanya Bank Sampah yang berdiri di Desa Bae. Serta masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁸

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, terdapat beberapa tahapan proses pengelolaan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto. Mekanisme Operasional Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- a. Jadwal di Bank Sampah Tunjung Seto
Pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja seperti daftar dan juga tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu dan pelaksanaan yang terperinci. Dibuatlah jadwal untuk pengambilan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yaitu dengan alasan memanfaatkan hari libur agar menjadi waktu yang bermanfaat dan tepat untuk pengambilan sampah, yaitu tepatnya pada hari minggu di awal bulan.
- b. Proses Pengambilan Sampah
Proses pengambilan sampah ini dilaksanakan oleh dua orang petugas karang taruna untuk mengambil sampah di masing-masing dukuh. Pada proses pengambilan sampah pihak bank sampah menyediakan 6 posko yang disetiap dukuh. Selanjutnya sampah diangkut menggunakan kendaraan colt ataupun tossa oleh petugas pengangkut, yang kemudian melanjutkan berkeliling untuk pengambilan sampah disetiap posko/dukuh di Desa

⁸ Moh.Anshori, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 1, transkrip

Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan sampah ditempatkan ke gudang penyimpanan pusat. Berikut letak posko yang disediakan oleh pengurus bank sampah:

Posko	Dukuh/ RW	Tempat
A	Karangdowo, Rw 05	Rumah Bapak M. Anshori
B	Pondok, Rw 03	Rumah Bapak Jahid Ali
C	Krajan, Rw 01	Utara Mushola Rapi
D	Bendo (lor), Rt 01 / Rw 02	Rumah Bapak Ahmad Syafi'i
E	Karangsambung, Rw 04	TPQ Al-Furqon
F	Bendo (Kidul), Rt 02 / Rw 02	Rumah Ibu Sutrik

Seperti yang disampaikan oleh bapak anshori selaku ketua BUMDesa Tunjung Seto Desa Bae sebagai berikut:

“Kesepakatan membuat Bank Sampah per posko A,B,C,D,E dan F yang berada di setiap dukuh, kegiatan Bank Sampah ini diadakan satu bulan satu kali dipekan pertama, kegiatannya meliputi pemilahan, penimbangan, pendataan sampah di setiap posko. Setelah itu sampah diangkut ke penyimpanan pusat sampai sampah sudah terkumpul banyak kemudian di jual ke pengepul.”⁹

c. Proses Pemilahan Sampah

Proses pemilahan sampah merupakan suatu kegiatan memisahkan setiap jenis sampah agar proses pewadahan dan pengolahan hingga daur ulang dapat dilakukan dengan mudah. Jenis sampah yang umumnya diketahui yaitu antara lain sampah organik, atau sampah basah, anorganic atau sampah kering dan sampah-sampah yang beracun dan berbahaya. Untuk proses pemilahan ini dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memiliki buku besar dalam pendataannya yang meliputi nama nasabah dan juga

⁹ Moh.Anshori, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 1, transkrip

perincian jenis sampah seperti sampah anorganik (seperti: plastik, kardus, atom, botol, kaleng, besi bekas dan lain-lain), sampah organik (seperti daun-daun, kulit sayuran, ranting pohon, sampah dapur dan lain-lain), serta berat kilogram sampah yang ditimbang. Tujuan dari pendataan tersebut adalah agar memudahkan pengolahan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

d. Pendataan sampah

Masing-masing masyarakat yang menyetorkan sampah wajib memiliki buku tabungan nasabah dan dibawa ketika menyetorkan sampah, agar memudahkan proses pendataan Bank Sampah. Seperti ketika melakukan transaksi menabung di Bank syariah maupun konvensional. Pendataan sampah biasanya dimulai jam 8-11 WIB. Kegiatan ini meliputi penulisan dibuku besar dan juga buku tabungan nasabah (Nama nasabah, Jenis sampah anorganik/ organik, serta berat kilogram sampah yang ditimbang.

e. Penyetoran sampah ke penyimpanan pusat

Setelah semua pendataan selesai, proses penyetoran masyarakat juga selesai. Sampah yang sudah ditimbang dan didata akan diangkut ke penyimpanan pusat atau gudang BUMDES Tunjung Seto Bae dengan menggunakan cold secara bertahap.

f. Pendataan Di Penyimpanan Pusat

Setelah sampai di penyimpanan pusat, sampah akan kembali didata dan ditampung hingga dirasa cukup atau mencapai 1-5 ton. Di penyimpanan pusat memiliki buku besar guna mencatat semua transaksi yang ada yang dilakukan oleh 2 anggota yang bertugas di penyimpanan pusat untuk mendata kembali sampah yang masuk dan keluar dari gudang atau penyimpanan pusat. Setelah itu sampah akan dijual ke pabrik/instansi terkait sampah yang dikelola.

g. Pembagian tabungan nasabah

Nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus akan menabung setiap bulan dan dalam pelaksanaan pembagian tabungan nasabah, pihak bank sampah akan membagi tabungan nasabah yaitu dalam satu tahun sekali pada bulan ramadhan atau menjelang lebaran idul fitri. Di bank

sampah tunjung seto ini tabungan nasabah disimpan pengurus bank sampah dan tabungan akan di berikan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan dari bank sampah. Seperti yang disampaikan juga oleh bapak Anshori sebagai berikut:

“Jadi di Bank Sampah Tunjung Seto ini, transaksi menabung sampah itu sampahnya dipilah serta ditimbang sesuai jenis, lalu dikalikan harga perkilo saat bulan tersebut, setelah itu sampah tersebut ditabung dipenyimpanan pusat. Apabila sampah sudah banyak akan dijual dan hasil dari penjualan sampah tersebut disimpan atau ditabung hingga waktu pembagian tabungan tiba yaitu satu tahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan atau menjelang lebaran. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya kebutuhan diperlukan ketika hari raya idul fitri yang kemudian dari pihak bank sampah berinisiatif untuk membagi tabungan sebelum hari raya.¹⁰

Kegiatan Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini disambut hangat oleh masyarakat disamping membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan adanya Bank Sampah masyarakat juga bisa secara langsung berpartisipasi dalam melestarikan dan memelihara lingkungan, seperti yang disampaikan ibu Umi Handayani yang merupakan salah satu nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Adanya Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini memiliki banyak manfaatnya terutama para ibu-ibu, walaupun sedikit-sedikit sampah itu bisa menjadi uang dan dapat menambah nilai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Serta dapat mengurangi atau menghilangkan kebiasaan

¹⁰ Moh. Ansori, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 1, transkrip

buruk membuang sampah di sungai. Sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan.”¹¹

Menjaga lingkungan masyarakat juga merupakan ibadah, karena kita sebagai umat muslim sebaiknya mencintai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Pengurus Bank Sampah Iffah Chifdiyah juga menyampaikan sebagai berikut:

“Bank Sampah Tunjung Seto ini, tiap bulannya hampir mencapai 7-10 ton sampah yang berhasil dikumpulkan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Serta dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat”.¹²

Setiap instansi ataupun lembaga dalam menjalankan aktivitas atau operasionalnya tentu akan memiliki banyak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapinya. Hal ini juga terjadi pada operasional Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Seperti yang disampaikan oleh informan ketua Bank Sampah bapak Anshori sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang paling sering yaitu kurangnya kesadaran warga sekitar untuk membuat sampahnya memiliki nilai jual dalam hal ini proses pemilahan, meskipun sudah sering diberitahu menuhi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah di setiap posko dan RW dikarenakan jumlah sampah dari nasabah semakin banyak dan dari Bank Sampah belum memiliki kendaraan angkut, selama ini masih menyewa, serta gudang penyimpanan pusat di Bank Sampah belum memiliki tembok keliling yang kokoh”.¹³

¹¹ Umi Handayani, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 3, transkrip

¹² Iffah Chifdiyah, wawancara oleh penulis, 18 September, 2022, wawancara 2, transkrip

¹³ Moh. Anshori, wawancara oleh penulis, 22 september 2022, wawancara 1, transkrip

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moch Fuad pengurus Bank Sampah dalam pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengelolaan sampah di Bank smapah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus disetiap posko ada petugas 3 orang pelaksanaanya serta nasabah yang terlalu banyak sekitar \pm 60 nasabah disetiap posko atau RW sehingga petugas sering kususahan dan kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dari pemilahan sampah, penimbangan dampah dan pendatana sampah.”¹⁴

Adapun yang disampaikan salah satu nasabah yaitu ibu Siti Nur Anita Sari dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

“Di Bank sampah Tunjung Seto banyak nasabah yang menyetorkan sampahnya ke posko-posko terdekat di Bank Sampah, terutama para ibu-ibu rumah tangga dan banyak juga lansia yang ikut serta dalam penyetoran ke Bank smapah, karena banyaknya sampah yang akan diSetorkan para lansia banyak yang mengeluh dikarenakan jarak posko dengan rumah lumayan jauh.”¹⁵

Berdasarkan pendapat para informan dapat dilihat bahwa semua objek yang terkait dengan Bank Sampah Tunjung Seto pasti memiliki kendala dalam operasional atau aktivitasnya. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghambat untuk berjalannya proses transaksi menabung di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Sebagaimana yang di disampaikan oleh Bu Sri Utami selaku salah satu nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Kudus sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Bae ini sangat berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah terutama para ibu-ibu rumah tangga, yang memiliki semangat

¹⁴ Moch Fuad , wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 2, transkrip

¹⁵Siti Nur Anita Sari, wawancara oleh penulis,4 september,2022, wawancara 3, transkrip

dalam melestarikan kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah dan disetorkan ke Bank Sampah sehingga nantinya akan menghasilkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga adanya Bank Sampah di Desa Bae ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat¹⁶

Bank Sampah merupakan salah satu tempat yang menjadikan sampah organik dan anorganik sebagai alat transaksi antara pihak Bank Sampah dengan nasabah. Bank Sampah Tunjung Seto beralamatkan Krajan Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memberikan dukungan teknis kepada masyarakat yaitu berupa memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai kegiatan daur ulang sampah plastik dari awal proses pemilahan sampah hingga ke proses penjualan barang-barang kerajinan daur ulang. Proses pemilahan sampah-sampah warga dari rumah masing-masing, lalu sampah ditimbang berdasarkan jenisnya, selanjutnya sampah-sampah dipilah ulang oleh pengurus di Bank Sampah, dan setelah dipilah sampah akan dicuci untuk mulai dibuat kerajinan.

Masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdikari, yaitu masyarakat yang mandiri dalam segala hal. Tujuan akhir dari suatu pemberdayaan adalah mampu meningkatkan kemandirian masyarakat ataupun komunitas sehingga dapat hidup berkelanjutan. Bank Sampah Tunjung Seto memiliki beberapa tahapan proses-proses kegiatan pemberdayaan dengan melalui daur ulang sampah plastik.

Kegiatan daur ulang sampah akan dijadikan sebuah kerajinan yang dilakukan melalui kerjasama dengan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, BLK (Balai Latihan Kerja) adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian masing-masing orang. Bank Sampah Tunjung Seto bekerjasama dengan organisasi tersebut sehingga daur ulang sampah menjadi barang-barang kerajinan dapat dilakukan oleh warga sekitar. Langkah yang

¹⁶ Sri Utami, wawancara oleh penulis, 20 september, 2022, wawancara 3, transkrip

dilaksanakan Bank Sampah Tunjung Seto dengan cara menjalin kerjasama dengan organisasi PKK dan BLK untuk memberikan pelatihan membuat kerasi kerajinan sampah dengan tujuan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pendiri Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus bapak Anshori adalah sebagai berikut:

“Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae ini dalam proses pengelolaan sampah selain dijual langsung ke pengepul sampah, sampah-sampah di Bank Sampah juga ada yang diproses kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastic, botol-botol, kaleng diolah menjadi kerajinan tangan dan sampah organic seperti sampah dedaunan, sampah dapur atau sisa makanan dan sayur-sayuran akan diolah menjadi pupuk/ kompos.”¹⁷

Sampah merupakan barang yang sudah terbuang atau tidak digunakan lagi. Akan tetapi di Bank Sampah Tunjung Seto ini sampah-sampah seperti sesuatu yang sangat berharga karena sampah bisa diubah sebagai sesuatu yang memiliki manfaat. Seperti yang disampaikan juga oleh pengurus Bank Sampah Iffah Chifdiyah yang melaksanakan pengelolaan sampah sebagai berikut:

“sampah-sampah yang dikumpulkan masyarakat dan disetorkan ke Bank Sampah ini diolah oleh pengurus Bank Sampah dan bekerja sama juga dengan organisasi BLK dan PKK yaitu berupa sampah anorganik akan di jadikan kreasi atau kerajinan seperti tas, dompet, tempat pensil, tempat sampah, pot bunga dan kerajinan yang dibuat untuk pajangan atau sebagai hiasan. Ada juga sampah organik diolah pengurus Bank Sampah sendiri seperti sampah dapur, sampah sisa makanan, dedaunan di Bank Sampah ini diolah akan diolah menjadi pupuk atau kompos”¹⁸

¹⁷ Moh.Anshori, wawancara oleh penulis, 4 September, 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁸ Iffah Chifdiyah, wawancara oleh penulis, 18 September, 2022, wawancara 2, transkrip

Dalam pelaksanaan menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus jadwal penyeteroran sampah ke posko-posko adalah satu bulan satu kali pada awal bulan. Selanjutnya jika sampah sudah terkumpul banyak sampah akan dijual ke pada pengepul atau pemebeli sampah mitra bank sampah.

Bank sampah tunjung seto ini melaksanakan pengelolaan sampah yaitu penyeteroran sampah, penimbangan serta pendataan sampah dilaksanakan satu bulan satu kali pada awal bulan tepatnya hari ahad, setelah sampah terkumpul banyak di gudang penyimpanan pusat, sampah akan dijual ke pengepul pembeli sampah atau mitra bank sampah tunjung seto. Dalam pelaksanaan penjualan sampah ini dilaksanakan oleh petugas bank sampah tunjung seto kepada pembeli sampah atau mitra bank smapah tunjung seto. Pembagian tabungan nasabah oleh bank sampah ini dilaksanakan menjelang lebaran dan pada waktu pembagian uang nasabah ada door prize untuk para nasabah di bank sampah tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kudus. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anshori selaku ketua BUMDES Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada pelaksanaan pembagian tabungan nasabah yaitu pada saat menjelang lebaran, pada kegiatan ini juga ada door prize untuk para nasabah dari hasil keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan bank sampah. Selain itu, keuntungan dari pengelolaan bank sampah juga di alokasikan untuk kas pembangunan bank sampah penggantian transport serta untuk pengurus bank sampah sekedar hanya untuk bebungah. Serta di BUMDES Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dari hasil keuntungan bank sampah yaitu untuk PAD atau Pendapatan Asli Desa”¹⁹

¹⁹M. Anshori, wawancara oleh penulis, 26 Oktober, 2022, wawancara 1, transkrip

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Menabung Sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Hukum Islam yang meliputi Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya tidak kaku dalam memberikan kepastian hukum atas suatu persoalan atau permasalahan. Hukum ekonomi syariah/muamalah sendiri memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Dalam transaksi menabung sampah, para masyarakat sangatlah berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai dan terbuang, namun disini sampah menjadi barang yang dapat bernilai jual, serta sampah juga dapat diambil manfaat sebagai barang-barang yang berguna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama bapak Abdullah Syafi'i, S.Pd. Sebagai tokoh agama bahwa menurut beliau transaksi menabung di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini merupakan transaksi yang sangat menarik karena obyek disini adalah sampah. Beliau bapak Abdullah Syafi'i, S.Pd berpendapat sebagai berikut:

“Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang dari proses pemilahan, penimbangan, pendataan serta penjualan sampah ke pembeli sampah atau mitra bank sampah dalam pelaksanaannya dalam hukum muamalah adalah termasuk pada akad jual beli yang merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara 2 orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan akad jual beli digunakan ketika nasabah datang membawa sampah yang akan di tabung bank sampah kemudian pihak bank sampah menerima sampah yang akan ditabung oleh nasabah kemudian nasabah mendapatkan slip hasil timbangan sampah serta harga yang didapatkan”²⁰

²⁰ Abdullah Syafi'i, wawancara oleh penulis, 2 November, 2022, wawancara 4, transkrip

Tukar-menukar harta dengan harta, biasanya dapat berupa barang dengan uang yang dilakukan dengan suka sama suka serta dengan akad tertentu pula, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli itu sendiri dapat berupa barang yang dipeljualbelikan serta uang sebagai pengganti barang tersebut. Suka sama suka atau sama-sama rela merupakan hal yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli dianggap tidak sah, karena melanggar prinsip muamalah. Beliau bapak Abdullah Syafi'i, S.Pd juga berpendapat sebagai berikut:

“Transaksi menabung sampah yang terjadi di bank sampah tunjung seto dalam pelaksanaan menabung sampah ini obyek yang ditransaksikan merupakan benda atau barang yang berupa sampah namun masih dapat dimanfaatkan dan juga diperjual belikan sehingga dapat diambil manfaat dari sampah tersebut. Dalam Agama Islam sangat menganjurkan hal tersebut yaitu memeanfaatkan barang-barang yang sudah terbuang. transaksi di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini dalam Islam termasuk akad wadi'ah, didalam kitab 'I'anatut Tholibin syarah dari kitab Fathul Mu'in. Akad *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Istilah *wadi'ah* yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana dan menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Dapat diaplikasikan dalam menabung sampah ini merupakan perjanjian antara pemilik sampah yaitu nasabah bank sampah tunjung seto, dimana pihak penyimpan dana yaitu pengurus bank sampah tunjung seto yang bersedia menyimpan dana dari nasabah.”²¹

Apabila dilihat dari hukum fiqih yang mengatur tentang muamalah bahwa transaksi menabung sampah secara syara' atau hukum islam merupakan akad *wadi'ah* yaitu akad titipan murni dari satu pihak yaitu pihak nasabah kepada pihak yang lain yaitu dari pihak bank sampah yang harus dijaga dan dikembalikan

²¹ Abdullah Syafi'i, wawancara oleh penulis, 2 November, 2022, wawancara 4, transkrip

kapan saja bagi penitip menghendaknya atau sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Hadirnya Bank Sampah Tunjung Seto disini bertujuan untuk kemaslahatan umum dalam mensejahterakan masyarakat desa Bae. Dana dari hasil penjualan sampah serta pengolahan sampah seperti kerajinan maupun pembuatan pupuk atau kompos tersebut dibagikan kepada nasabah saat pembagian tabungan nasabah yaitu menjelang lebaran. Selanjutnya sisa keuntungan dari pengelolaan bank sampah akan di alokasikan untuk kas pembangunan bank sampah penggantian transport serta untuk pengurus bank sampah sekedar hanya untuk bebungah. Serta di BUMDES Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dari hasil keuntungan bank sampah yaitu untuk PAD atau Pendapatan Asli Desa yaitu salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama bapak Luqman Nurhisam, M.S.I Sebagai tokoh ahli hukum ekonomi syariah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Luqman Nurhisam, M.S.I dari hasil wawancara oleh peneliti sebagai berikut:

‘Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dari esensi yang dilaksanakan dengan mengelola dana dari pengelolaan sampah seperti kerajinan maupun pembuatan pupuk kompos dan hasil penjualan sampah yaitu untuk pembagian tabungan dan untuk kepentingan bank sampah serta dialokasikan kedalam PAD Penghasilan Asli Desa. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada kegiatan pengelolaan sampah ini adalah masuk pada akad *mudharabah* yaitu distribusi beberapa bagian laba atau keuntungan pada para pengurus bank sampah dan desa. Bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil sendiri merupakan system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. System bagi hasil dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha yaitu mengelola sampah dan diperjanjikan dengan adanya

pembagian hasil keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²²

Dalam system perbankan Islam akad *mudharabah* atau bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank sampah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana atau nasabah (*shahibul mall*) sesuai kontrak yang disepakati bersama. Beliau bapak Luqman Nurhisam, M.S.I juga berpendapat sebagai berikut:

“di bank sampah tunjung seto ini menggunakan akad kerjasama bagi hasil atau akad *mudharabah* sebagaimana yang dilakukan oleh bank sampah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana atau nasabah bank sampah (*shahibul mall*), kepada pengurus bank sampah serta untuk PAD atau Pendapatan Asli Desa yaitu salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa”²³

Seperti yang disampaikan juga oleh tokoh agama yaitu bapak Abdullah Syafi’i, S.Pd sebagai berikut:

“transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini pada system bagi hasil dari pengelolaan dana yang dihasilkan dari hasil penjualan sampah serta pengolahan daur ulang sampah. Menggunakan sistem kerja sama bagi hasil atau akad *mudharabah*, dimana akad *mudharabah* merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta yaitu nasabah bank sampah dengan pengelola harta yaitu pihak bank sampah. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola untuk dibisniskan dan keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian atau dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. akad *mudharabah* juga bisa disebut *qiradh* yaitu suatu akad penyerahan harta oleh pemiliknya kepada pihak lain atau pengelolah harta dan labanya milik bersama. Dalam Bank Sampah Tunjung

²² Luqman Nurhisam, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 4, transkrip

²³ Luqman Nurhisam, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 4, transkrip

Seto dari hasil penjualan sampah serta pengolahan sampah akan dikembalikan kepada nasabah yang menabung serta keuntungannya akan kembali lagi kepada bank sampah dan masyarakat yaitu melalui desa dalam bentuk PAD atau Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa²⁴

C. Analisis Data Penelitian

Pada analisis ini, penulis akan menyajikan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga analisis ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pemaparan) data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan penulis. Selanjutnya dari hasil data tersebut dikaitkan dengan teori yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Praktik Transaksi Menabung Sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan suatu kota yang merupakan kota industri dan pariwisata dengan tingkatan pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Sebagai kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, Kabupaten Kudus tidak lepas dari masalah klasik yang berkaitan dengan sampah. Besarnya jumlah penduduk, keterbatasan fungsi lahan dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan di kota Kudus ini setiap tahunnya meningkat.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara

²⁴Abdullah Syafi'i, wawancara oleh penulis, 2 November, 2022, wawancara 4, transkrip

berwawasan lingkungan”²⁵ Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal).

Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 bab I pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi “sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang termasuk tinja dan sampah spesifik.” Sedangkan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya”. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Pengelolaan sampah di Indonesia ada dua jenis pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah yang terdiri atas pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Setelah adanya peraturan ditingkat pusat lahir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 bab VII pasal 15 ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah yang salah satunya berbunyi

²⁵ Undang-undang No.18 Tahun 2008 pasal 12 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

“Pemerintah daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga yang ditetapkan untuk jangka waktu yang paling sedikit sepuluh tahun”.²⁶ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Bentuk kompensasi yang dimaksud adalah berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan dan kompensasi dalam bentuk lain.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pemberian pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Melihat permasalahan sampah yang sangat meresahkan, maka ketua Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berinisiatif membuat Bank Sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hadirnya Bank Sampah Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus didirikan sebagai ikhtiar menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh agama Islam. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 bab I pasal 1 Pengelolaan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus merupakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi “sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang termasuk tinja dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

²⁶ Perda No 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.²⁷

Masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.

Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller Bank Sampah. Teller adalah petugas Bank Sampah yang melayani penabung sampah yang meliputi menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat dalam buku induk dan buku tabungan nasabah serta berkomunikasi dengan pengepul sampah. Pengepul sendiri adalah perseorangan atau lembaga yang masuk dalam system pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik secara individual maupun komunal.

Pada mekanisme menabung di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebenarnya hampir sama dengan system menabung di bank konvensional maupun syariah pada umumnya. Adapun sistem menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yaitu pada jadwal kegiatan pengelolaan bank sampah tepatnya adalah pada hari ahad minggu pertama di awal bulan, nasabah datang langsung ke posko terdekat yang sudah disediakan petugas bank sampah dengan membawa sampah dan buku tabungan nasabah, selanjutnya sampah akan di timbang, dipilah dan didata oleh petugas Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae. Nasabah mendapatkan slip dari petugas Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae yang berisikan rincian sampah dan harga yang telah di dapat, selanjutnya petugas mendatanya kedalam buku induk dan buku tabungan nasabah. Sampah yang sudah

²⁷Undang-undang No.18 Tahun 2008 pasal 12 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

terkumpul disetiap posko diangkut ke penyimpanan pusat, sesampainya di penyimpanan pusat sampah akan dipilah dan didata kembali oleh prngurus bank sampah Tunjung Seto. Setelah sampah sudah banyak, sampah akan dijual ke pengepul atau ke pabrik/instansi terkait sampah yang dikelola dan ada sebagian sampah yang dimanfaatkan sebagai barang-barang kerajinan yang bernilai jual. Pembagian tabungan nasabah yaitu akhir pekan pada bulan ramadhan atau menjelang lebaran hari raya idul fitri.

Pihak pengepul sampah atau pembeli sampah juga akan memberi informasi terkait harga sampah yang mengalami perubahan disetiap waktu. Dengan mengetahui perubahan harga maka dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus juga akan menyampaaikan kepada nasabah dengan cara setiap bulan ketika kegiatan bank sampah akan ditempel tarif harga sampah beserta jenis sampah yang dijual. Sehingga ada yang namanya transparasi harga kepada nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus agar tidak terjadi transaksi yang dilarang oleh agama Islam.

Transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini dalam pelaksanaan akad-akad yang dijalankan sudah sesuai dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Maka akad muamalah yang dijalankan tersebut hukumnya sah. Didalam masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh hukumnya, sesuai dengan kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Muamalah merupakan sebuah hubungan dalam interaksi social yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang harus terpenuhi ketika melaksanakan transaksi muamalah agar tercapainya muamalah yang sah yaitu dengan adanya prinsip-prinsip muamalah yang harus terpenuhi ketika melaksanakan transaksi muamalah agar tercapainya muamalah yang sah. Prinsip muamalah ada dua yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah:

- 1) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, seperti pada transaksi menabung yang dilaksanakan di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan bahwa Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah (mubah/ Boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”.²⁸

- 2) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan untuk menolak segala yang merusak. Seperti dalam kegiatan bank sampah tunjung seto ini para masyarakat sangat berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan sekitar dengan mengumpulkan sampah-sampah dalam hal ini sangat membawa kebaikan dan menolak kerusakan alam atau penemaran lingkungan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat”.

- 3) Muamalah yang dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun).
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Seperti adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram. Sebagaimana dalil yang menyebutkan bahwa:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى إِضْرَارٍ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِلَاخَرَ لَمْ يَرْضَ بِهِ الطَّرْفُ الْأَخْرَ فَالْمُعْمَلَةُ مُحَرَّمَةٌ

“Semua muamalah yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu trasaktor terhadap yang lainnya dan pihak yang lainnya tersebut tidak ridha maka muamalahnya terlarang.

Akan tetapi dalam transaksi menabung sampah di bank sampah tunjung seto ini pihak bank sampah dan pihak nasabah sangat menjaga akan terjadinya unsur-unsur yang dilarang agama. Sampah dipilah terlebih dahulu sebelum ditimbang, hal ini memastikan akan terjadinya unsur penipuan dalam memasukkan jenis sampah kedalam karung. Selanjutnya pada proses penimbangan juga para nasabah ikut

²⁸ Bisri Moh Adib, Terjemah Al faroidul bahiyyah risalah Qowwaidul fihiyyah.

serta dalam menyaksikan penimbangan sampah yang diperoleh. Dengan demikian kedua belah pihak akan terjadi saling percaya dan akad akan tetap berlanjut.

Secara khusus, prinsip muamalah yaitu:

- 1) Objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi terkait yang haram. Barang atau benda yang ditransaksikan tidak barang yang haram atau dilarang agama. Seperti halnya sampah yang disetorkan oleh nasabah harus halal dalam artian tidak dari hasil curian
- 2) Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْۤوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِلْبٰطٍ ۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang betil(tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa’ Ayat 29)

Kegiatan muamalah ini membutuhkan dua belah pihak yang saling jujur, saling menghormati Antara hak-hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Adanya kerelaan atau keridhaan atas pihak nasabah nasabah dengan pihak bank sampah Tunjung Seto dalam melaksanakan transaksi menabung sampah. Demikian asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara pihak masing-masing.

- 3) Pengurus atau pengelola asset yang amanah dan jujur. Pada proses pemilahan dan penimbangan sampah, para nasabah ikut serta dalam menyaksikan penimbangan serta pendataan sampah. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya terjadinya unsur penipuan atau ketidak jujuran dalam melaksanakan kegiatan di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae. Maka dalam asas ini sudah terpenuhi, pada kegiatan pengelolaan sampah oleh pengurus bank sampah atau pengelola asset bank sampah telah menjadi pengurus yang amanah dan jujur.

2. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Menabung Sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Dalam Al Qur'an dan hadits pembahasan transaksi menabung sampah atau barang bekas pada dasarnya tidak dibahas secara terperinci dalam agama Islam, akan tetapi ada beberapa dalil shahih yang dapat dijadikan rujukan atas kebolehan atau yang mengisyaratkan adanya menabung sampah. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah SWT:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَا اللَّهُ
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: apakah Allah telah memberi izin kepadamu (tentang ini) atau kamu yang mengada-adakan saja terhadap Allah.(Q.S Yunus (11) 59)²⁹

Ayat diatas menjelaskan kepada umat Islam bahwa apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah maka hukumnya halal atau mubah (boleh), dan juga menindikasikan kegiatan muamalah, selain itu didalam syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang sedang berkembang. Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang di timbulkan oleh sampah.

Transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini dalam pelaksanaan akad-akad yang dijalankan sudah sesuai dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Maka akad muamalah yang dijalankan tersebut hukumnya sah. Didalam masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh hukumnya, sesuai dengan kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

²⁹Yusuf ayat 56, *Al-Qur'an dan Terjemah Rosm Utsmani* (Kudus, Mubarakatan Toyyiba)

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Hukum Islam yang meliputi hukum ekonomi syariah sebenarnya tidak kaku dalam memberikan kepastian hukum atas suatu persoalan. Hukum ekonomi syariah/muamalah sendiri memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Dari penjelasan tersebut dari permasalahan transaksi menabung sampah dengan adanya penjelasan dalam pandangan hukum ekonomi syariah/muamalah akad menabung sampah ini boleh karena barang atau objek akad masih terdapat manfaat setelah dilakukan daur ulang sampah, dapat dibersihkan kembali dan dapat menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat. Dan dari uraian diatas bahwasanya transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sudah memenuhi rukun dan syarat akad serta telah tercapainya prinsip muamalah karena sampah tersebut masih bisa ditransaksikan yaitu benda-benda yang suci dan masih memiliki manfaat.

Dalam praktik menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus apabila dilihat dari akad transaksi menurut Islam telah memenuhi rukun maupun syarat yang sangat berpengaruh dalam sah atau tidaknya suatu akad transaksi. Rukun-rukun dalam melaksanakan akad yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*: *aqid* ialah orang yang berakad atau orang yang menyelenggarakan akad (subjek akad) tentunya dalam akad ini terdapat subyek yang melakukan akad tersebut yaitu antara penabung atau nasabah dan petugas bank sampah.
- 2) *Ma'qud alaih* : *ma'qud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan (objek akad). Untuk menjadi sahnya akad tentunya terdapat obyek yang akan diakadkan. Dalam transaksi menabung sampah di bank sampah tunjung seto banyak sekali jenis sampah yang akan diakadkan

- 3) *Maudhu' al-aqid*: ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat antara kedua belah antara pihak nasabah, bank sampah maupun masyarakat sekitar.
- 4) *Shighat al-aqid*: shighatnya yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh satu pihak yang mengerjakan akad yaitu perkataan dari nasabah di bank sampah. Sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya yaitu perkataan dari pengurus bank sampah.

Syarat-syarat akad diantaranya yaitu:

- 1) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya. Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, pihak-pihak yang melaksanakan akad telah mampu bertindak menurut hukum. Oleh sebab itu pihak bank sampah melarang adanya anak kecil, orang gila menjadi pihak nasabah dalam transaksi menabung sampah ini.
- 2) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*. Sehingga tidak sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
- 3) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya. Ketika nasabah sudah berijab dan tidak menarik ijabnya atau membatalkan akadnya sebelum pengurus bank sampah bersepakat untuk mengolah sampah dari nasabah tersebut maka akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut sah.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada transaksi menabung sampah yang dilihat dari rukun dan syarat akad atau transaksi menurut Islam telah terpenuhi di bank sampah Tunjung Seto. Hukum dari akad yang dilaksanakan adalah sah dikarenakan telah terpenuhinya syarat dan rukun akad.

Adapun akad-akad yang dilaksanakan dalam menabung sampah adalah akad jual beli dan akad mudharabah. Jual beli secara terminologi ialah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya dapat berupa barang dengan uang yang dilakukan dengan suka sama suka serta dengan akad tertentu pula, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³⁰ Objek jual beli itu sendiri dapat berupa barang yang dipeljualbelikan serta uang

³⁰Farroh Ahmad Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN maliki press, 2018),23

sebagai pengganti barang tersebut. Suka sama suka atau samasama rela merupakan hal yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dan masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli dianggap tidak sah, karena melanggar prinsip muamalah.

Akad *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahinul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³¹

System operasional Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini menggunakan akad jual beli dan akad *Mudharabah*. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu melalui cara tertentu yang bermanfaat. Akad jual beli merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu bentuk keridhaan atau kerelaan dalam berakad diantara 2 orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

Akad jual beli yang digunakan dalam transaksi di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini adalah ketika nasabah datang ke posko penyetoran sampah yang akan ditabung ke bank sampah tunjung seto kemudian pihak bank sampah menerima sampah dari nasabah, selanjutnya akan sampah akan dipilah, ditimbang, didata dan diberi harga sesuai ketentuan harga sampah pada bulan tersebut maka disitulah terjadi akad jual beli antara nasabah dengan pihak atau petugas Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Akad jual beli juga berlaku pada penjualan sampah ke mitra bank sampah atau pengepul yang terkait dengan sampah.

Akad *mudharabah* dalam transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini pada system bagi hasil dari pengelolaan dana yang dihasilkan dari hasil penjualan sampah serta pengolahan daur ulang sampah yang lain seperti membuat

³¹Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),97

kerajinan dan kompos atau pupuk. Dari hasil penjualan tersebut dana tersebut dibagikan kepada nasabah saat pembagian tabungan nasabah yaitu setelah lebaran. Selanjutnya sisa keuntungan dari pengelolaan bank sampah akan di alokasikan untuk kas pembangunan bank sampah penggantian transport serta untuk pengurus bank sampah sekedar hanya untuk bebungah. Serta di BUMDES Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dari hasil keuntungan bank sampah yaitu untuk PAD atau Pendapatan Asli Desa yaitu salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.


Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 bahwa Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam transaksi menabung sampah adalah menggunakan akad mudharabah dengan ketentuan umumnya yaitu :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³²

Nasabah Bank sampah tunjung seto bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank sampah tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kuudus bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Berikut ini gambaran atau skema

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000

akad mudharabah yang terjadi di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus:



Transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah bank sampah tunjung seto adalah sebagai pemilik dana atau *shahibul mal* dan bank sampah tunjung seto sebagai pengelola dana. Pada system bagi hasil ini dari pengelolaan dana yang dihasilkan dari hasil penjualan sampah serta pengolahan daur ulang sampah yang lain seperti membuat kerajinan dan kompos atau pupuk. Dari hasil penjualan dan pengelolaan sampah tersebut, terdapat ketentuan pembagian hasil keuntungan atau system bagi hasil yang disebut nisbah yaitu perkiraan imbalan yang biasanya akan diterima oleh pemilik dana (shahibul mal) dari pengelola dana (mudharib), untuk pemilik dana akan mendapatkan hasil dari penjualan sampah yang telah ditabung di bank sampah tunjung seto, sedangkan untuk pengelola dana (mudharib) mendapatkan keuntungan dari penjualan sampah yang akan di alokasikan untuk kas pembangunan bank sampah penggantian transport serta untuk pengurus bank sampah sekedar hanya untuk bebungah. Serta di BUMDES Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dari hasil keuntungan bank sampah yaitu untuk PAD atau Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan pemaparan peneliti diatas terkait syarat dan rukun serta akad-akad yang dilaksanakan dalam transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, syarat dan rukun yang ada di akad jual beli dan *mudharabah* terpenuhi jika diaplikasikan dalam transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

